

**ANALISIS SISTEM PENGAWASAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN  
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi**



**Oleh**

**NAMA : LAILLA KUSUMA WARDANI**

**NPM : 1305170545**

**PROGRAM STUDI: AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

**Lailla Kusuma Wardani. NPM. 1305170545. Analisis Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2017.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap PAD dan untuk mengetahui sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif dan jenis penelitian ini jika ditinjau dari tujuan dan sifatnya adalah studi deskriptif dengan menggunakan Statistik deskriptif. Studi deskriptif merupakan studi yang bertujuan untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi atau lainnya.

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang beralamat di Jl. Jenderal Abdul Haris Nasution No.32, Pangkalan Masyhur, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143, Indonesia. Lokasi ini dipilih karena merupakan sumber data maupun informasi yang dibutuhkan.

Kontribusi pajak restoran terhadap PAD cukup baik. Rata-rata pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran dari periode tahun 2011-2016 sebesar 13,29%. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya hasil persentase pada peningkatan pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran pada setiap tahunnya dipengaruhi oleh Meningkatnya jumlah Wajib Pajak Restoran yang mendaftarkan diri atas usahanya dan objek pajaknya. Halaman ini bisa dilihat dari data Badan Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPPMPT) dimana pada setiap tahunnya pengusaha yang terdaftar dan melakukan perijinan atas usahanya semakin meningkat. Sistem pengawasan yang dilakukan selama ini kurang baik walaupun selama ini dilakukan pemantauan pemungutan atas penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana perimbangan dan penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah di Kota Medan.

**Kata Kunci: Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran, Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillahil'alamina segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, serta shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”** ini di mana merupakan persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, mulai dari awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan cukup baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayah tercinta dan Ibunda tercinta yang merupakan inspirasi bagi penulis, dan segenap keluarga besar saya, yang selalu memberikan dorongan motivasi serta doa sehingga membawa penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan menjadi manusia yang berguna bagi keluarga.
2. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Januri, SE., M.M., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku ketua program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Syafrida Hani, SE. M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak/Ibu pimpinan dan seluruh pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang telah membantu dan memperlancar penulis dengan memberikan data untuk melakukan penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dalam hal penyajian masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penyusun skripsi selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Medan, Oktober 2017

**Laila Kusuma Wardani**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
A. Uraian Teori.....	8
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	8
2. Pajak Restoran .....	13
3. Pengertian Pengawasan .....	10
4. Penerimaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah .....	17
5. Penelitian Terdahulu .....	19
B. Kerangka Berpikir.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	22
B. Definisi Operasional Variabel .....	22

C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	26
D. Jenis dan Sumber Data.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data .....	24
F. Teknik Analisis Data.....	24
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
A. Hasil Penelitian .....	26
B. Pembahasan .....	37
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>45</b>
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran .....	46

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Restoran di Kota Medan Berdasarkan Klasifikasi Tahun 2011-2016.....	5
Tabel I.2	Realisasi dan Target Pajak Restoran Kota Medan 2011-2016 ...	5
Tabel I.3	Realisasi dan Target PAD Kota Medan 2011-2016.....	6
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu .....	20
Tabel III.1	Rincian Waktu Penelitian.....	23
Tabel IV.1	Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Medan Tahun 2011-2016.....	28
Tabel IV.2	Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2011-2016.....	32
Tabel IV.3	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran Kota Medan Tahun 2011-2016.....	37
Tabel IV.4	Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2011-2016 .....	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Berpikir .....	21
Gambar IV.1	Grafik Target dan Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran Kota Medan Tahun 2011-2016 .....	29
Gambar IV.2	Grafik Target dan Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2011-2016.....	34

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara, pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan (Damang, 2011). Berdasarkan literatur-literatur perpajakan, dikenal istilah dua macam fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulair*). Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak, yaitu sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik.

A.M Kadarman dan Yusuf Udaya (2007, hal 159) menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standart pada perencanaan, untuk merancang sistem umpan baik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan sefektif mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Nurcholis (2007, hal. 182), “Pendapatan asli daerah adalah

pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah”.

Menurut Warsito (2001, hal. 128), “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005, hal. 38), “Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Sebagai sumber penerimaan yang dapat memberikan kontribusi tersendiri terhadap pendapatan asli daerah di kota Medan, pemerintah diharap mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki pajak restoran. Namun kondisi yang terjadi di Kota Medan tidak sesuai dengan yang di harapkan karena masih banyak pelanggaran pemasangan restoran yang harus ditertibkan, begitu juga dengan potensi penerimaan pajak baru harus lebih dioptimalkan. Hal tersebut menyiratkan bahwa potensi pajak restoran di kota Medan cukup besar namun aturan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam hal pengelolaan yang dikelola Dinas Pendapatan Kota Medan masih belum optimal.

Penelitian yang berkaitan dengan Pajak Restoran telah dilakukan oleh bererapa peneliti diantaranya Widyaningsih (2009), Triantoro (2010), dan Adi (2012). Hasil penelitian Widyaningsih (2009) mengenai Analisis Potensi Penerimaan Pajak Restoran Kota Bandung Periode 2001-2007 menyimpulkan

bahwa potensi penerimaan pajak restoran dari tahun 2001 hingga tahun 2002 berada di bawah target dan realisasi penerimaan pajak restoran, sedangkan potensi penerimaan pajak restoran tahun 2003 hingga tahun 2007 lebih tinggi dari target dan realisasi penerimaan pajak restoran.

Penelitian Triantoro (2010) mengenai Efektifitas Pemungutan Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung menyimpulkan bahwa tingkat efektifitas pemungutan pajak restoran di Kota Bandung 2006 cukup baik, mencapai 35,56%, laju pertumbuhan Pajak Iklan selama enam tahun terakhir menunjukkan rata-rata mencapai 53,94% per tahun. Potensi pajak restoran yang harus diperoleh oleh Kota Bandung dapat mencapai Rp. 48.736.510, pajak restoran tahun 2000 dan kontribusi terhadap Pajak Daerah untuk tahun 2006 berdasarkan realisasi mencapai 15,84%, sedangkan berdasarkan potensinya mampu mencapai 29,77%.

Di lain pihak penelitian Adi (2012) mengenai Kontribusi Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kediri menyimpulkan bahwa pajak restoran di Kabupaten Kediri sangat potensial dibanding dengan pajak daerah yang lain. Hal ini bisa dilihat dari tahun ke tahun target dan realisasi selalu mengalami peningkatan. Pajak restoran memberikan kontribusi yang kecil terhadap pajak daerah Kabupaten Kediri dengan rata-rata sebesar 3,27%. Pajak restoran memberikan kontribusi yang kecil terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri dengan rata-rata sebesar 0,93%. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kediri melalui DPPKAD sudah berjalan baik yaitu dengan melakukan penugasan untuk melakukan penjaringan pajak restoran di kecamatan, mengadakan penertiban dengan pihak terkait, dan

mengadakan koordinasi dengan pihak KPPT dan Satpol PP untuk menjaring pengusaha agar mengajukan ijin tetapi belum membayar pajak.

Dalam hal ini pajak restoran cukup penting karena dengan adanya pajak restoran maka akan menambah peningkatan dunia usaha. Seperti kita ketahui, restoran mampu mendorong daya beli masyarakat sehingga perputaran uang akan meningkat. Bila pajak restoran meningkat, maka penghasilan pendapatan asli daerah akan meningkat pula.

Dari fenomena pajak restoran yang ada di Kota Medan dan penelitian-penelitian terdahulu di atas, maka peneliti tertarik untuk mengembangkan dan menerapkan beberapa unsur penelitian tersebut di Kota Medan sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak restoran. Sebenarnya potensi yang dimiliki pajak restoran dapat digali melalui intensifikasi pajak restoran dengan langkah pendataan serta memiliki pengetahuan mengenai objek pajak restoran itu sendiri.

Langkah ini dimaksudkan untuk menghindari penentuan target pendapatan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga nantinya tidak akan berimbas terhadap realisasi penerimaan pajak restoran. Setelah langkah tersebut dilakukan dapat pula diketahui efektifitas pemungutan pajak restoran guna meningkatkan penerimaan pajak sehingga pajak restoran memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan pajak daerah secara khusus dan pendapatan asli daerah secara umum.

**Tabel I.1.**  
**Jumlah Restoran di Kota Medan Berdasarkan Klasifikasi Tahun 2011-2016**

Tahun	Klasifikasi Restoran	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Restoran cepat saji	59	68	77	87	89	104
2	Restoran khas daerah	51	62	69	76	81	84
3	Restoran nasional	127	171	271	482	654	852
4	Warung nasi, kedai kopi, dll	260	278	304	360	369	382
Jumlah		497	579	721	1005	1193	1422

Sumber: Dispenda Kota Medan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis restoran yang dominan adalah restoran nasional yang berjumlah 654 pada tahun 2015. Setiap tahunnya pertumbuhan respon terjadi secara signifikan. Ini menunjukkan pesatnya perkembangan ekonomi yang ada di kota Medan.

**Tabel I.2.**  
**Realisasi dan Target Pajak Restoran Kota Medan 2011-2016**

Tahun Anggaran	Target Pajak Restoran (Rp)	Realiasi Pajak Restoran (Rp)	Persentase (%)
2011	96.209.441.389	70.485.485.322	73,26
2012	113.209.441.000	83.182.567.950	73,48
2013	113.209.441.000	91.590.223.058	80,90
2014	113.209.441.000	106.429.522.172	94,01
2015	123.215.837.083	124.409.617.130	100,97
2016	126.215.337.083	130.918.136.416	103,73

Sumber: Dispenda Kota Medan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target pajak restoran di tahun 2011-2016 tidak mengalami perubahan yang besar dan terlihat di tahun 2012-2015 target mengalami peningkatan yang sama. Realisasi pajak terendah dicapai pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp 70.485.485.322.

**Tabel I.3**  
**Realisasi dan Target PAD Kota Medan 2011-2016**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target PAD (Rp)</b>	<b>Realiasi PAD (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2011	84.029.048.289	603.359.098.002	103,31
2012	1.087.999.279.770	889.923.369.206	81,19
2013	1.189.998.279.770	877.975.814.347	73,78
2014	1.167.199.279.770	960.432.193.967	82,27
2015	1.267.102.279.770	1.000.207.760.291	78,94
2016	1.311.137.546.952	1.183.752.867.332	93,10

Sumber: Dispenda Kota Medan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 realisasi PAD adalah sebesar Rp 603.359.098.002, pada tahun 2012 sebesar Rp 889.923.369.206, pada tahun 2013 sebesar Rp 877.975.814.347, pada tahun 2014 sebesar Rp 960.432.193.967 dan pada tahun 2015 sebesar Rp 1.000.207.760.291.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi PAD tahun 2011 terpenuhi, tetapi di tahun 2012-2015 PAD menurun dibanding target yang direncanakan. Pada tahun 2012 persentase mengalami penurunan yaitu sebesar 81,19%. Pada tahun 2013 persentase juga mengalami penurunan yaitu sebesar 73,78% dan pada tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 78,94%.

Ini menunjukkan kurang ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Pengawasan tidak dilakukan dengan baik sehingga dapat mengakibatkan penurunan pendapatan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut dan mengambil judul: **“Analisis Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Target pajak restoran di tahun 2011-2016 tidak mengalami perubahan yang besar dan terlihat di tahun 2012-2015 target mengalami peningkatan yang sama.
2. Realisasi PAD tahun 2011 terpenuhi, tetapi di tahun 2012-2015 PAD menurun dibanding target yang direncanakan.

## **C. Rumusan Masalah**

Dalam hal ini yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal ini adalah:

1. Bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap PAD?
2. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap PAD.
2. Untuk mengetahui sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi peneliti untuk

menerapkan teori-teori yang didapat selama kuliah dan membandingkannya dengan praktek yang sebenarnya terjadi di lapangan.

2. Bagi pemerintah

Dapat memberikan informasi dan rekomendasi kepada pemerintah untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja dalam penyusunan target pendapatan asli daerah (PAD).

3. Bagi perkembangan ilmu akuntansi

Sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai pajak restoran dan pendapatan asli daerah sebagai referensi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Nurcholis (2007, hal. 182), “Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah”.

Menurut Warsito (2001, hal. 128) “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005, hal. 38), “Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. sedangkan dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus (Safitri,2009).

Sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara, pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan (Damang, 2011). Berdasarkan literatur-literatur perpajakan, dikenal istilah dua macam fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulair*). Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak, yaitu sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik. Dua jenis pajak penyumbang penerimaan terbesar adalah pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Sedangkan fungsi *regulair* merupakan fungsi tambahan dari pajak, yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Dalam fungsi ini, pajak digunakan untuk mengarahkan perilaku warga negara agar bertindak sesuai yang diinginkan. Sebagai contoh, agar masyarakat tidak mengonsumsi minuman beralkohol maka jenis barang ini dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tinggi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan

dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004). Menurut Tony Marsyahrul (2006, hal. 5), "Pajak daerah adalah pajak yang di kelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD)". Sedangkan menurut Mardiasmo, (2006:5) "Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Pendapatan asli daerah merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran pendapatan asli daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintah. Sedangkan pajak daerah merupakan salah satu faktor penentu tingkat pendapatan asli daerah.

Fungsi-fungsi pemerintahan daerah yaitu pengaturan, pelayanan, dan pemberdayaan dapat dilaksanakan secara efektif apabila kemampuan fiskal/pajak dari daerah tersebut dikelola dengan baik. Dengan demikian, apabila pendapatan asli daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun akan semakin mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana dari pusat dan juga daerah semakin leluasa dalam membelanjakan penerimaan mereka sesuai dengan prioritas pembangunan daerah mereka. Kemampuan pajak daerah ini dapat diukur setiap tahunnya melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Prakosa (2003) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembanguna daerah. Berdasarkan UU No 34 Tahun 2000, Pajak Daerah Kota/Kabupaten terdiri dari:

1. Pajak hotel;
2. Pajak restoran;
3. Pajak hiburan;

4. Pajak restoran;
5. Pajak penerangan jalan;
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C;
7. Pajak parkir.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sehingga bisa disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah retribusi yang dipungut daerah karena adanya suatu balas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pemungut retribusi. (Prakosa, 2005). Retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

## **2. Pajak Restoran**

### **2.1 Pengertian Pajak Restoran**

Pengertian Pajak Restoran dan Restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Bab I Pasal 1 angka 16 dan 17 adalah:

“Pajak Restoran adalah pajak atas penyelenggaraan restoran”.

Beberapa Terminologi dalam Pemungutan Pajak Restoran (Siahaan, 2013:382-383) yaitu sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan restoran adalah orang atau badan yang menyelenggarakan restoran baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
2. Izin adalah izin penyelenggaraan restoran yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
3. Surat Permohonan Penyelenggaraan Restoran yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan restoran dan mendaftarkan identitas pemilik data restoran sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.
4. Surat Kuasa Untuk Menyetor yang selanjutnya disingkat SKUM adalah nota perhitungan besarnya Pajak Restoran yang harus dibayar oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak.

### **2.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran**

Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak

yang terkait. Dasar pemungutan Pajak Restoran pada suatu kabupaten atau kota (Siahaan, 2013, hal. 383) adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Restoran.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Restoran pada kabupaten/kota dimaksud.

### **2.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran**

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Bab VI Bagian Kesatu Pasal 27 adalah sebagai berikut.

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Restoran.
- (3) Dalam hal Restoran diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Restoran diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga

tersebut menjadi Wajib Pajak Restoran.

#### **2.4 Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak**

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Bab VI Bagian Kedua Pasal 30 adalah.

- (1) Pajak Restoran yang terutang dipungut dalam Kota Medan
- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin.

#### **2.5 Pentingnya Pajak Restoran**

Pajak restoran merupakan salah satu komponen yang cukup potensial dalam menyumbang PAD. PAD merupakan andalan daerah, bagi daerah perkotaan dengan denyut kegiatan ekonomi yang cukup baik seperti Medan, restoran merupakan sektor yang cukup penting dan potensial. Karena itu, sumbangan pajak restoran cukup besar terhadap PAD Medan.

Untuk melaksanakan pembangunan, Pemda Medan giat melaksanakan pemungutan Pajak Restoran yang kadang-kadang mengalami hambatan. Mekanisme pelaksanaan pemungutan pajak restoran ini sering mengalami hambatan, sehingga peningkatan Pajak Restoran sulit diwujudkan. Padahal Pajak Restoran sangat berperan dalam pembangunan, karena itu jika ada hambatan dalam pemasukan dana Pajak Restoran tentu akan menghambat pembangunan daerah. Karena secara integral pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan pemerintah pusat, maka terhambatnya pembangunan daerah Kotamadya Medan juga merupakan hambatan bagi pembangunan negara (Dispenda Pemerintahan Kota Medan) Makin giat denyut ekonomi disuatu daerah, makin besar pula kegiatan restoran di daerah itu, dan hal ini berarti potensial

untuk pajak restoran. Untuk itu, berarti potensial pula untuk meningkatkan PAD daerah tersebut, yang pada gilirannya juga akan meningkatkan potensial untuk pembangunan daerah.

## **2.6 Objek Pajak Restoran**

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Restoran meliputi rumah makan, kafetaria, kantin, warung dan jasa boga/katering. Adapun yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 10.000.000 per bulan.

## **3. Pengawasan**

Pengawasan adalah suatu usaha untuk menyesuaikan pelaksanaan dengan rencana semula, dengan tujuan untuk menghindari pemborosan dan penyelewengan serta peningkatan hasil guna kerja, sehingga kemungkinan rugi dapat ditekan seminimal mungkin.

A.M Kadarman dan Yusuf Udaya (2007, hal 159) mendefinisikan pengertian pengawasan sebagai berikut:

“Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standart pada perencanaan, untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standart yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk menambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan sefektif mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.

Pengawasan dapat dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan yang belum dilaksanakan, sedang dilaksanakan atau sudah selesai dilaksanakan. Pengawasan mensyaratkan umpan maju (*feed forward*), yaitu bahwa tujuan, rencana, kebijaksanaan dan standart telah ditetapkan dan dikomunikasikan kepada para manager yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan.

Pengawasan harus dilakukan dengan SOP (standar operasional prosedur) yang tepat. Dengan kata lain, pengawasan tidak boleh dilakukan dengan sembarangan sehingga pengawasan tersebut akan menjadi tidak efektif.

#### **4. Penerimaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

Era otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, serta tantangan untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Untuk itu, perlu dilakukan strategi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain yang sah. Pemungutannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cerminan keberhasilan otonomi daerah dalam menggali potensi-potensi daerahnya.

Salah satu komponen dalam komposisi PAD yang memberikan kontribusi cukup besar adalah dari sektor Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan di daerah tersebut.

Dalam rangka otonomi daerah, kota Medan berupaya untuk menggali potensi-potensi daerahnya guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menggali potensi Pajak Daerah Kota Medan. Penerimaan daerah dari sektor pajak merupakan penyumbang yang cukup besar. Untuk itu Pemerintah Kota Medan melakukan pemungutan berbagai jenis Pajak Daerah yang dinilai strategis kontribusinya terhadap penerimaan daerah. Salah satu Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Medan adalah Pajak Restoran. Restoran adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

Dewasa ini Kota Medan mengalami perkembangan yang cukup pesat di berbagai bidang, terutama di bidang bisnis. Terbukti dengan banyak bermunculannya berbagai jenis usaha di Kota Medan. Mulai dari bisnis kuliner hingga usaha berskala besar seperti bisnis properti kini telah semakin terlihat keberadaannya di Kota Medan. Perkembangan bisnis di kota Medan disertai dengan bermunculannya restoran di banyak titik pusat daerah Kota Medan. Restoran merupakan sarana yang digunakan sebagai promosi yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kemajuan suatu bisnis/usaha.

Kota Medan memiliki banyak titik strategis yang untuk pemasangan restoran. Mulai dari restoran yang berupa spanduk, baliho bahkan yang lebih canggih lagi yaitu berupa layar Laser Compact Disk (LCD) raksasa atau yang disebut juga dengan restoran megatron. Penyelenggaraan restoran akan

memberikan efek komersial bagi penyelenggara restoran tersebut. Karena akan banyak orang yang mengenal produk yang diperkenalkan oleh para pebisnis. Apabila pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan dengan tepat dapat dipastikan bahwa pemungutan Pajak Restoran dapat memberikan peranan yang terus meningkat bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

## 5. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ilmiah ini penulis mereferensi penelitian terdahulu sebagai berikut:

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**


<b>Peneliti, Tahun Penelitian, Judul Penelitian</b>	<b>Tujuan Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Widyaningsih (2009), Analisis Potensi Penerimaan Pajak Restoran Kota Bandung Periode 2001-2007.	Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi penerimaan pajak restoran dan kontribusi pajak restoran di Kota Bandung.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak restoran dari tahun 2001 hingga tahun 2002 berada di bawah target dan realisasi penerimaan pajak restoran, sedangkan potensi penerimaan pajak restoran tahun 2003 hingga tahun 2007 lebih tinggi dari target dan realisasi penerimaan pajak restoran.
Triantoro (2010), Efektifitas Pemungutan Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung.	Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban tingkat efektifitas pemungutan pajak restoran di Kota Bandung dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah.	Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pemungutan pajak restoran di Kota Bandung pada tahun 2006 cukup baik, mencapai 53,56%, laju pertumbuhan Pajak Iklan selama enam tahun terakhir menunjukkan rata-rata mencapai 53,94% per tahun. Potensi pajak restoran yang harus diperoleh oleh Kota Bandung dapat mencapai Rp. 48.736.510, pajak restoran tahun 2000 dan kontribusi

## B. Kerangka Berpikir

. Pajak restoran merupakan salah satu sumber penerimaan yang cukup potensial bagi pajak daerah sehingga dalam pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar menggambarkan potensi daerah tersebut dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam menghitung besar potensi pajak restoran, terlebih dahulu akan diperbandingkan antara jumlah realisasi penerimaan pajak restoran yang telah ada dengan jumlah target penerimaan pajak restoran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan.

Selanjutnya perlu dilakukan pengawasan agar penerimaan pajak dapat lebih ditingkatkan sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar II-1**  
**Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif dan jenis penelitian ini jika ditinjau dari tujuan dan sifatnya adalah studi deskriptif dengan menggunakan Statistik deskriptif. Studi deskriptif merupakan studi yang bertujuan untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi atau lainnya.

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Adapun analisis sistem pengawasan pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Pajak Restoran adalah pajak atas penyelenggaraan restoran di mana restoran adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum”.
2. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah perolehan yang berasal dari pajak daerah yang dibayarkan setiap tahunnya.

### 3. Sistem pengawasan

Sistem pengawasan adalah suatu usaha untuk menyesuaikan pelaksanaan dengan rencana semula, dengan tujuan untuk menghindari pemborosan dan penyelewengan serta peningkatan hasil guna kerja, sehingga kemungkinan rugi dapat ditekan seminimal mungkin.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang beralamat di Jl. Jenderal Abdul Haris Nasution No.32, Pangkalan Masyhur, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143, Indonesia. Lokasi ini dipilih karena merupakan sumber data maupun informasi yang dibutuhkan, penelitian ini diperkirakan akan berlangsung dari bulan Juni 2017 sampai bulan Oktober 2017 dengan rincian waktu sebagai berikut:

**Tabel III.1**  
**Rincian Waktu Penelitian**

No.	Jenis Penelitian	Bulan																			
		Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penulisan proposal	■	■	■	■																
2	Bimbingan proposal					■	■	■	■	■	■	■	■								
3	Seminar proposal													■							
4	Perbaikan proposal													■	■						
5	Pengumpulan data																	■	■	■	■
6	Penyusunan skripsi																	■	■	■	■
7	Bimbingan skripsi																	■	■	■	■
8	Sidang																				■

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **Jenis Data**

Dalam penyelesaian karya ilmiah ini, jenis data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif yaitu jenis data berupa angka atau bilangan.

### **Sumber Data**

Untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menggunakan sumber dari data skunder. Data skunder, menurut Sugiyono (2002, hal. 129) “Data skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”.

Data sekunder diambil dari data yang diperoleh dari perusahaan berupa data tertulis seperti dokumen-dokumen perusahaan.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelola dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara, yaitu:

### **1. Dokumentasi**

Merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Dokumen yang digunakan adalah dokumen tentang data keuangan PAD.

### **2. Wawancara**

Merupakan suatu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada staf Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

## **F. Teknik Analisis Data**

Adapun teknik analisis data adalah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data mengenai realisasi penerimaan pajak restoran
2. Menghitung pajak restoran
3. Menghitung potensi pajak restoran
4. Menghitung target dan realisasi
5. Menganalisis pengawasan
6. Menganalisis PAD

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Objek Penelitian**

Pada mulanya urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah berada dalam koordinasi Biro Keuangan (Sekretariat) sebagai Bagian Pajak dan Pendapatan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Setwilda Tingkat I Sumatera Utara, sejak 16 Mei 1973 Biro Keuangan berubah nomenklatur menjadi Direktorat Keuangan. Sebagai konsekuensi perubahan tersebut maka Bagian Pajak dan Pendapatan mengalami perubahan menjadi Sub Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan.

Perubahan terus dilakukan dengan diterbitkannya SK Gubernur Sumatera Utara tanggal 21 Maret 1975 Nomor 137/II/GSU (sebagai tindaklanjut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. tanggal 7 Nopember 1974 Nomor Finmat 7/15/3/74), sehingga sejak tanggal 1 April 1975, Sub Direktorat Pendapatan Daerah ditingkatkan statusnya menjadi Direktorat Pendapatan Daerah. Selanjutnya, melalui SK Mendagri No. KUPD 3/12/43 tertanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat II seluruh Indonesia, Direktorat Pendapatan Daerah berubah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Semula pembentukannya dilakukan berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 143/II/GSU, yang lebih lanjut

keberadaannya diperkuat dengan Perda Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1976 (mulai berlaku tanggal 31 Maret 1976).

Sebagai tindaklanjut dari UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP R.I) Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tanggal 31 Juli 2001 tentang Dinas-Dinas sebagai Institusi teknis, yang membantu Pemerintah Provinsi (Gubernur) dalam melaksanakan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (medebewind). Salah satu Dinas tersebut adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (Dipendasu). Mengingat luasnya wilayah kerja dari Dinas Pendapatan yang meliputi seluruh wilayah Sumatera Utara maka untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksinya maka dibentuklah UPTD/Unit Pelaksana Teknis Dinas (sebelumnya disebut cabang dinas).

## **2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Medan Tahun 2011-2016**

Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Restoran merupakan salah satu komponen pendukungnya. Pemerintah Kota Medan telah menetapkan target untuk penerimaan pajak restorannya. Target penerimaan Pajak Restoran yang telah ditetapkan dapat terpenuhi bahkan dapat melebihi yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi Pajak Restoran yang telah dicapai di Kota Medan Tahun 2014, 2015 dan 2016, dapat kita lihat rumus target realisasi pajak restoran

adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.1**  
**Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Medan**  
**Tahun 2011-2016**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target Pajak Restoran (Rp)</b>	<b>Realiasi Pajak Restoran (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2011	96.209.441.389	70.485.485.322	73,26
2012	113.209.441.000	83.182.567.950	73,48
2013	113.209.441.000	91.590.223.058	80,9
2014	113.209.441.000	106.429.522.172	94,01
2015	123.215.837.083	124.409.617.130	100,97
2016	126.215.337.083	130.918.136.416	103,73

Sumber: Dispenda Kota Medan

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi pajak restoran}}{\text{Target pajak restoran}} \times 100\%$$

Besarnya persentase realisasi Pajak Restoran terhadap target yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan cara sebagai berikut:

- Untuk Tahun 2011 realisasi terhadap target Pajak Restoran sebesar:

$$\frac{70.485.485.322}{96.209.441.389} \times 100\% = 73,26\%$$

- Untuk Tahun 2012 realisasi terhadap target Pajak Restoran sebesar:

$$\frac{83.182.567.950}{113.209.441.000} \times 100\% = 73,48\%$$

- Untuk Tahun 2013 realisasi terhadap target Pajak Restoran sebesar:

$$\frac{91.590.223.058}{113.209.441.000} \times 100\% = 80,90\%$$

- Untuk Tahun 2014 realisasi terhadap target Pajak Restoran sebesar:

$$\frac{106.429.522.172}{113.209.441.000} \times 100\% = 94,01\%$$

- Untuk Tahun 2015 realisasi terhadap target Pajak Restoran sebesar:


$$\frac{124.409.617.130}{123.215.837.083} \times 100\% = 100,97\%$$

- Untuk Tahun 2016 realisasi terhadap target Pajak Restoran sebesar:

$$\frac{130.918.136.416}{126.215.337.083} \times 100\% = 103,73\%$$

Dapat diketahui bahwa dari tabel di atas dapat terdapat bebedrapa unsur-unsur yang ada di dalamnya seperti target pajak restoran dan realisasi pajak restoran. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target pajak restoran di tahun 2011-2016 tidak mengalami perubahan yang besar dan terlihat di tahun 2012-2015 target mengalami peningkatan yang sama. Realisasi pajak terendah dicapai pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp 70.485.485.322.

Berikut ini disajikan fluktuasi target dan realisasi pertumbuhan



**Gambar IV.1**  
**Grafik Target dan Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak**

### **Restoran Kota Medan Tahun 2011-2016**

Dari data yang peneliti peroleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, maka peneliti menyimpulkan:

1. Target penerimaan Pajak Restoran Tahun 2011 sebesar Rp 96.209.441.389 sedangkan realisasinya sebesar Rp70.485.485.322. Hal ini berarti realisasi lebih kecil dibandingkan dengan target sebesar Rp 96.209.441.389 dengan persentase realisasi penerimaan tidak melebihi target sebesar 73,26%.
2. Target penerimaan Pajak Restoran Tahun 2012 sebesar Rp 113.209.441.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp83.182.567.950. Hal ini berarti realisasi lebih kecil dibandingkan dengan target sebesar Rp 113.209.441.000 dengan persentase realisasi penerimaan tidak melebihi target sebesar 73,48%.
3. Target penerimaan Pajak Restoran Tahun 2013 sebesar Rp 113.209.441.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp91.590.223.058. Hal ini berarti realisasi lebih kecil dibandingkan dengan target sebesar Rp 113.209.441.000 dengan persentase realisasi penerimaan tidak melebihi target sebesar 80,9%.
4. Target penerimaan Pajak Restoran Tahun 2014 sebesar Rp 113.209.441.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp106.429.522.172. Hal ini berarti realisasi lebih kecil dibandingkan dengan target sebesar Rp 113.209.441.000 dengan persentase realisasi penerimaan tidak melebihi target sebesar 94,01%.
5. Target penerimaan Pajak Restoran Tahun 2015 sebesar Rp

123.215.837.083 sedangkan realisasinya sebesar Rp124.409.617.130. Hal ini berarti realisasi lebih besar dibandingkan dengan target sebesar Rp 123.215.837.083 dengan persentase realisasi penerimaan melebihi target sebesar 100,97%.

6. Target penerimaan Pajak Restoran Tahun 2016 sebesar Rp 126.215.337.083 sedangkan realisasinya sebesar Rp130.918.136.416. Hal ini berarti realisasi lebih besar dibandingkan dengan target sebesar Rp 126.215.337.083 dengan persentase realisasi penerimaan melebihi target sebesar 103,73%.

Pencapaian realisasi Pajak Restoran yang melebihi target dipengaruhi oleh upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang telah dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu:

1. Upaya Intensifikasi
  - a. Melakukan sosialisasi , penyuluhan, pendataan dan pendekatan langsung sehingga kesadaran Wajib Pajak meningkat dalam mendaftarkan objek pajaknya dan membayar pajak terutangnya.
  - b. Peningkatan pengawasan terhadap pemungutan Pajak Restoran.
2. Upaya Ekstensifikasi
  - a. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait. Contohnya kerja sama dengan Badan Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPPMPT) dalam melihat jumlah pengusaha baru restoran yang terdaftar.
  - b. Peningkatan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan dalam mengundang para pengusaha restoran baru untuk menghadiri sosialisasi

dan penyuluhan berupa seminar yang diselenggarakan oleh Dispenda Kota Medan.

### 3. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

#### Kota Medan Tahun 2011-2016

Dalam membiayai penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah Kota Medan diperlukan dana yang cukup besar agar terciptanya pembangunan yang lebih baik dan maksimal, sumber dana tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, sehingga pemerintah kota Medan telah menetapkan target untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerahnya pada setiap tahunnya. Dan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat terpenuhi bahkan dapat melebihi yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi yang telah dicapai atas target tersebut, dapat kita lihat table sebagai berikut ini:

**Tabel IV.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Kota Medan Tahun 2011-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Target Pajak PAD (Rp)</b>	<b>Realiasi Pajak PAD (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2011	840.290.482.890	603.359.098.002	71,80%
2012	1.087.999.279.770	889.923.369.206	81,79%
2013	1.189.998.279.770	877.975.814.347	73,78%
2014	1.167.199.279.770	960.432.193.967	82,29%
2015	1.267.102.279.770	1.000.207.760.291	78,94%
2016	1.311.137.546.952	1.183.752.867.332	90,28%

Sumber: Dispenda Kota Medan

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Besarnya persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan cara sebagai berikut:

- Untuk Tahun 2011 realisasi terhadap target PAD sebesar:

$$\frac{603.359.098.002}{84.029.048.289} \times 100\% = 718,04\%$$

- Untuk Tahun 2012 realisasi terhadap target PAD sebesar:

$$\frac{889.923.369.206}{1.087.999.279.770} \times 100\% = 81,79\%$$

- Untuk Tahun 2013 realisasi terhadap target PAD sebesar:

$$\frac{877.975.814.347}{1.189.998.279.770} \times 100\% = 73,78\%$$

- Untuk Tahun 2014 realisasi terhadap target PAD sebesar:

$$\frac{960.432.193.967}{1.167.199.279.770} \times 100\% = 82,29\%$$

- Untuk Tahun 2015 realisasi terhadap target PAD sebesar:

$$\frac{1.000.207.760.291}{1.267.102.279.770} \times 100\% = 78,94\%$$


- Untuk Tahun 2016 realisasi terhadap target PAD sebesar:

$$\frac{1.183.752.867.332}{1.311.137.546.952} \times 100\% = 90,28\%$$

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 realisasi PAD adalah sebesar Rp 603.359.098.002, pada tahun 2012 sebesar Rp 889.923.369.206, pada tahun 2013 sebesar Rp 877.975.814.347, pada tahun

2014 sebesar Rp 960.432.193.967 dan pada tahun 2015 sebesar Rp 1.000.207.760.291.

Berikut ini disajikan fluktuasi target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dalam bentuk grafik:



**Gambar IV.2**  
**Grafik Target dan Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2011-2016**

Dari data yang peneliti peroleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, maka peneliti menyimpulkan:

1. Target penerimaan Pajak Restoran Tahun 2012 sebesar Rp 84.029.048.289 sedangkan realisasinya sebesar Rp603.359.098.002. Hal ini berarti realisasi lebih besar dibandingkan dengan target sebesar Rp 84.029.048.289 dengan persentase realisasi penerimaan melebihi target sebesar 718,04%.
2. Target penerimaan Pajak Restoran Tahun 2012 sebesar Rp 1.087.999.279.770 sedangkan realisasinya sebesar Rp889.923.369.206.

Hal ini berarti realisasi lebih kecil dibandingkan dengan target sebesar Rp 1.087.999.279.770 dengan persentase realisasi penerimaan tidak melebihi target sebesar 81,79%.

3. Target penerimaan Pajak Restoran Tahun 2012 sebesar Rp 1.189.998.279.770 sedangkan realisasinya sebesar Rp877.975.814.347. Hal ini berarti realisasi lebih kecil dibandingkan dengan target sebesar Rp 1.189.998.279.770 dengan persentase realisasi penerimaan tidak melebihi target sebesar 73,78%.
4. Target penerimaan Pajak Restoran Tahun 2012 sebesar Rp 1.167.199.279.770 sedangkan realisasinya sebesar Rp960.432.193.967. Hal ini berarti realisasi lebih kecil dibandingkan dengan target sebesar Rp 1.167.199.279.770 dengan persentase realisasi penerimaan tidak melebihi target sebesar 82,29%.
5. Target penerimaan Pajak Restoran Tahun 2012 sebesar Rp 1.267.102.279.770 sedangkan realisasinya sebesar Rp1.000.207.760.291. Hal ini berarti realisasi lebih kecil dibandingkan dengan target sebesar Rp 1.267.102.279.770 dengan persentase realisasi penerimaan tidak melebihi target sebesar 78,94%.
6. Target penerimaan Pajak Restoran Tahun 2012 sebesar Rp 1.311.137.546.952 sedangkan realisasinya sebesar Rp1.183.752.867.332. Hal ini berarti realisasi lebih kecil dibandingkan dengan target sebesar Rp 1.311.137.546.952 dengan persentase realisasi penerimaan tidak melebihi target sebesar 90,28%.

Pencapaian realisasi yang melebihi target dipengaruhi oleh upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang telah dilakukan oleh Badan Pengelola

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu:

1. Upaya Intensifikasi

Melakukan pembinaan, pelatihan dan pendidikan kepada pegawainya agar kualitas dari pegawainya meningkat dan professional dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Upaya Ekstensifikasi

Melakukan pemantauan pemungutan atas penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana perimbangan dan penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah di Kota Medan.

#### **4. Pedoman Pembuatan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

##### **Kota Medan**

Pedoman pembuatan target Pendapatan Asli Daerah Kota Medan ditentukan dalam Rapat Evaluasi Pendapatan yang mengacu pada data dari hasil realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya, mengacu pada data jumlah pengusaha rekreasi atau tempat hiburan yang terdaftar di Badan Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPPMPT), mengacu pada data meningkatnya pelayanan public contoh adanya terminal, stasiun dan bandara yang terdaftar di Dinas Perhubungan dengan maksud untuk pemeratakan pembangunan. Rapat Evaluasi Pendapatan dilakukan pada awal tahun yang dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Walikota, Sekretaris Daerah dan Dinas terkait. Dinas terkait tersebut meliputi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

(Dispenda Kota Medan), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Badan Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu ((BPPMPT), Dinas Perhubungan (Dishub), Pekerjaan Umum (PU) dan Kecamatan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD**

Pajak Restoran termasuk dalam Pajak Daerah dan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah. Setiap tahunnya penerimaan Pajak Restoran mengalami peningkatan maupun penurunan.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana perkembangan penerimaan Pajak Restoran, dapat dilihat:

**Tabel IV.3**  
**Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran Kota Medan**  
**Tahun 2011-2016**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target Pajak Restoran (Rp)</b>	<b>Realiasi Pajak Restoran (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2011	96.209.441.389	70.485.485.322	73,26
2012	113.209.441.000	83.182.567.950	73,48
2013	113.209.441.000	91.590.223.058	80,90
2014	113.209.441.000	106.429.522.172	94,01
2015	123.215.837.083	124.409.617.130	100,97
2016	126.215.337.083	130.918.136.416	103,73

Sumber: Dispenda Kota Medan

Berikut ini disajikan fluktuasi pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran Kota Medan dalam bentuk grafik:



**Gambar IV.1**  
**Grafik Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran Kota Medan**  
**Tahun 2011-2016**

Pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran dalam tabel dan grafik diatas dapat diketahui sebagai berikut:

- Untuk Tahun 2012 pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran sebesar:

$$\frac{83.182.567.950 - 70.485.485.322}{70.485.485.322} \times 100\% = 18,01\%$$

- Untuk Tahun 2013 pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran sebesar:

$$\frac{91.590.223.058 - 83.182.567.950}{83.182.567.950} \times 100\% = 10,11\%$$

- Untuk Tahun 2014 pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran sebesar:

$$\frac{106.429.522.172 - 91.590.223.058}{91.590.223.058} \times 100\% = 16,20\%$$

- Untuk Tahun 2015 pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran sebesar:

$$\frac{124.409.617.130 - 106.429.522.172}{106.429.522.172} \times 100\% = 16,89\%$$

- Untuk Tahun 2016 pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran sebesar:

$$\frac{130.918.136.416 - 124.409.617.130}{124.409.617.130} \times 100\% = 5,23\%$$

Dari data yang peneliti peroleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, maka peneliti menyimpulkan:

1. Periode 2011-2012 terjadi kenaikan penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp83.182.567.950 atau mengalami peningkatan sebesar 18,01%.
2. Periode 2012-2013 terjadi kenaikan penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp91.590.223.058 atau mengalami peningkatan sebesar 10,11%.
3. Periode 2013-2014 terjadi kenaikan penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp106.429.522.172 atau mengalami peningkatan sebesar 16,2%.
4. Periode 2014-2015 terjadi kenaikan penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp124.409.617.130 atau mengalami peningkatan sebesar 16,89%.
5. Periode 2015-2016 terjadi kenaikan penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp130.918.136.416 atau mengalami peningkatan sebesar 5,23%.

Rata-rata pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran dari periode tahun 2011-2016 sebesar 13,29%. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya hasil persentase pada peningkatan pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran pada setiap tahunnya dipengaruhi oleh sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak Restoran yang mendaftarkan diri atas usahanya dan objek pajaknya. Halaman ini bisa dilihat dari data Badan Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPPMPT) dimana pada setiap tahunnya pengusaha yang terdaftar dan melakukan perizinan atas usahanya semakin meningkat. Contoh: bertambahnya pembangunan

mall, pembangunan mall ini akan memicu munculnya pengusaha baru restoran. Jadi apabila pengusaha restoran baru meningkat, akan meningkat pula Wajib Pajak Restoran yang mendaftarkan dirinya atas usaha dan objek pajaknya.

2. Meningkatnya jumlah pengunjung atau konsumen restoran. Halaman ini bisa dilihat dari gaya hidup masyarakat Indonesia yang konsumtif dengan Indonesia menduduki peringkat ke dua sebagai Negara paling konsumtif didunia setelah Singapura.


Pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sangat berperan penting dalam penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Daerah pada setiap tahunnya, berikut ini tabel persentase pertumbuhan penerimaan PAD Kota Medan:

**Tabel IV.4**  
**Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2011-2016**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target Pajak PAD (Rp)</b>	<b>Realiasi Pajak PAD (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2011	84.029.048.289	603.359.098.002	103,31
2012	1.087.999.279.770	889.923.369.206	81,19
2013	1.189.998.279.770	877.975.814.347	73,78
2014	1.167.199.279.770	960.432.193.967	82,27
2015	1.267.102.279.770	1.000.207.760.291	78,94
2016	1.311.137.546.952	1.183.752.867.332	93,1

Sumber: Dispenda Kota Medan

Berikut ini disajikan fluktuasi pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dalam bentuk grafik:



**Gambar IV.2**  
**Grafik Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Kota Medan Tahun 2011-2016**

Pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam table di atas dapat diketahui sebagai berikut:

- Untuk Tahun 2012 pertumbuhan penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD)

sebesar:

$$\frac{889.923.369.206 - 603.359.098.002}{603.359.098.002} \times 100\% = 47,49\%$$

- Untuk Tahun 2013 pertumbuhan penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD)

sebesar:

$$\frac{877.975.814.347 - 889.923.369.206}{889.923.369.206} \times 100\% = -1,34\%$$

- Untuk Tahun 2014 pertumbuhan penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD)

sebesar:

$$\frac{960.432.193.967 - 877.975.814.347}{877.975.814.347} \times 100\% = 9,39\%$$

- Untuk Tahun 2015 pertumbuhan penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD) sebesar:

$$\frac{1.000.207.760.291 - 960.432.193.967}{960.432.193.967} \times 100\% = 4,14\%$$

- Untuk Tahun 2016 pertumbuhan penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD) sebesar:

$$\frac{1.183.752.867.332 - 1.000.207.760.291}{1.000.207.760.291} \times 100\% = 18,35\%$$

Dari data yang peneliti peroleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan kota Medan, maka peneliti menyimpulkan:

1. Periode 2011-2012 terjadi kenaikan penerimaan Pajak PAD sebesar Rp889.923.369.206 atau mengalami peningkatan sebesar 47,49%.
2. Periode 2012-2013 terjadi penurunan penerimaan Pajak PAD sebesar Rp877.975.814.347 atau mengalami penurunan sebesar -1,34%.
3. Periode 2013-2014 terjadi kenaikan penerimaan Pajak PAD sebesar Rp960.432.193.967 atau mengalami peningkatan sebesar 9,39%.
4. Periode 2014-2015 terjadi kenaikan penerimaan Pajak PAD sebesar Rp1.000.207.760.291 atau mengalami peningkatan sebesar 4,14%.
5. Periode 2015-2016 terjadi kenaikan penerimaan Pajak PAD sebesar Rp1.183.752.867.332 atau mengalami peningkatan sebesar 18,35%.

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan pada setiap tahunnya dengan rata-rata peningkatan 15,61%. Halaman ini

dipengaruhi oleh meningkatnya penerimaan pajak daerah, meningkatnya penerimaan retribusi daerah, meningkatnya penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, meningkatnya penerimaan dana perimbangan dan meningkatnya penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah di Kota Medan. Analisa ini didukung oleh data Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan.

## **2. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Pengawasan perlu dilakukan agar pelaksanaan pemungutan pajak restoran dilakukan dengan prosedur yang benar. Prosedur pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dijalankan sudah cukup baik dengan sesuai peraturan daerah yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran, peneliti menemukan kelemahan dalam pengendalian internalnya, yaitu:

1. Dalam Lingkungan Pengendaliannya, kurang jelasnya pembagian wewenang dan tanggung jawab. Sebagai contoh: Bidang Pendapatan seksi pendataan, tugas pokok nya mendata jumlah Objek Pajak dan pendaftaran Wajib Pajak secara kantor maupun lapangan, namun realisasinya seksi pendataan ini membuat laporan hasil pencapaian pajak yang didapat dimana tugas ini merupakan tugas pokok dari seksi penetapan, jadi penyimpangan wewenang dan tanggung jawab ini bisa memicu kecurangan.
2. Dalam Pemantauan (monitoring), kurangnya pengawasan dikarenakan kurangnya tenaga kerja di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kota Medan. Sebagai contoh: Dalam waktu penagihan lapangan ke Wajib pajak, seksi penagihan melakukan penagihan seorang diri tidak ada pengawasan dari kepala seksi maupun badan pengawas lainnya , sehingga dalam proses penagihannya bisa menimbulkan kecurangan atau tindakan ketidak jujuran.

Susunan sistem perbaikan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak restoran yang disarankan oleh peneliti guna untuk memaksimalkan sistem pnegendalian internal di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan:

1. Membuat kejelasan akan dari pembagian wewenang dan tanggung jawab agar tidak ada penyalahgunaan tugas yang ada, dan melakukan pengawasan yang dilakukan kepala seksi dan kepala bidang dalam memantau kinerja karyawannya.
2. Melakukan Pemantauan 2 bulan sekali kelapangan dengan membandingkan data penguasa restoran baru yang melakukan ijin yang terdaftar di Badan Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPPMPT).
3. Melakukan penagihan dan pemeriksaan 2 bulan sekali ke tempat berlangsungnya usaha Wajib Pajak, memeriksa pembukuan atau pencatatan, dan memeriksa bukti nota penjualan apakah sesuai dengan laporan omzet yang di laporkan Wajib Pajak sebelumnya dengan jumlah tenaga kerja minimal 2 orang.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD cukup baik. Rata-rata pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran dari periode tahun 2011-2016 sebesar 13,29%. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya hasil persentase pada peningkatan pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran pada setiap tahunnya dipengaruhi oleh Meningkatnya jumlah Wajib Pajak Restoran yang mendaftarkan diri atas usahanya dan objek pajaknya. Halaman ini bisa dilihat dari data Badan Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPPMPT) dimana pada setiap tahunnya pengusaha yang terdaftar dan melakukan perijinan atas usahanya semakin meningkat. Contoh: bertambahnya pembangunan mall, pembangunan mall ini akan memicu munculnya pengusaha baru restoran. Jadi apabila pengusaha restoran baru meningkat, akan meningkat pula Wajib Pajak Restoran yang mendaftarkan dirinya atas usaha dan objek pajaknya.
2. Sistem pengawasan yang dilakukan selama ini kurang baik walaupun selama ini dilakukan pemantauan pemungutan atas penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana perimbangan dan penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah di Kota Medan.

**B. Saran**

1. Sebaiknya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan memperhatikan mengenai pajak restoran karena memberikan kontribusi yang besar pada pendapatan asli daerah.
2. Sebaiknya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak mengabaikan pendapatan dari sektor lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Damang. (2011). *Pendapatan Asli Daerah, (Online)*, (<http://www.negara-hukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html>).
- Departemen Dalam Negeri. 2000. *Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri
- Departemen Dalam Negeri. 2001. *Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Pasal 5 Tentang Tarif Pajak reklame*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri
- Departemen Dalam Negeri. 2001. *Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri
- Departemen Dalam Negeri. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 2004*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- Departemen Keuangan. 2000. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah 2000*. Jakarta: Departemen Keuangan
- Departemen Keuangan. 2000. *Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2000*. Jakarta: Departemen Keuangan.
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Marsyahrul, Tony. (2006). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo.
- Mayasari, Ella. (2008). *Pengaruh Kontribusi Pajak reklame terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Jawa Timur*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Saleh, Muhlis. (2012). *"Analisis Penerapan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo"*. Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo.